**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM**
**TERKAIT DENGAN**
**RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**
**PT VISI MEDIA ASIA Tbk.**
**("PERSEROAN")**

**KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMTHMETD")**

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

**PT VISI MEDIA ASIA Tbk**

**Kegiatan Usaha:**
**Bergerak dalam bidang perdagangan, jasa konsultasi manajemen bisnis, dan informasi dan komunikasi baik langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak Perseroan**

**Alamat Kantor:**
Wisma Bakrie, Lantai 4
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.B-1, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12920
Telepon: +62 21 522 5057
E-mail: corsec@vivagroup.co.id
Website: www.vivagroup.co.id

**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEBENARAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. SEPANJANG PENGETAHUAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI, SELURUH INFORMASI MATERIAL DAN PENDAPAT YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN DAN TIDAK ADA INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2026**

# DEFINISI

| | | |
|---|---|---|
| **"Anggaran Dasar"** | : | Anggaran Dasar Perseroan. |
| **"BAM"** | : | PT Bina Aksara Muliatama |
| **"BGV"** | : | PT Bakrie Global Ventura, pihak yang secara langsung dan tidak langsung sebagai pengendali Perseroan. |
| "**Bursa Efek Indonesia"** atau **"BEI**" | : | Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta. |
| **"CAT"** | : | PT Cakrawala Andalas Televisi, entitas anak Perseroan. |
| **"*Credit Agreement*"** | : | USD 230.000.000 *Credit Facility Agreement* tertanggal 1 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara (i) VIVA sebagai *Borrower*; (ii) pihak-pihak yang terdaftar dalam *Part 2 Schedule 1* dari *Credit Agreement* sebagai *Original Guarantors*; (iii) institusi keuangan yang terdaftar dalam *Part 1 Schedule 1* dari *Credit Agreement* sebagai *Original Lenders*; (iv) Credit Suisse AG, Cabang Singapura sebagai *Arranger, Facility Agent, Security Agent*, dan *Account Bank*; dan (v) Credit Suisse International sebagai *Hedge Counterparty*. |
| **"Hari Bursa**" | : | Hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari libur nasional sesuai dengan ketetapan Pemerintah Republik Indonesia dan hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI. |
| "**Hari Kalender**" | : | Semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia. |
| **"Hari Kerja**" | : | Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. |
| **"HAJ"** | : | PT Harta Abadi Jaya. |
| **"JSM"** | : | PT Jayakarta Sugih Makmur. |
| **"Keterbukaan Informasi"** | : | Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Terkait Dengan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan ini beserta seluruh perubahan dan/atau tambahannya. |

| | | |
|---|---|---|
| **"Keterbukaan Informasi MDIA"** | : | Keterbukaan informasi dan tambahan informasi atas keterbukaan informasi oleh MDIA melalui surat kabar harian Suara Pembaruan masing-masing edisi tanggal 17 April 2017 dan tanggal 12 Juni 2017 mengenai transaksi afiliasi dan transaksi material sehubungan dengan rencana pemberian pinjaman oleh CAT, entitas anak MDIA kepada Perseroan dan rencana MDIA untuk menjadi penjamin (*Guarantor*) atas *Senior Facility* yang akan diterima oleh CAT. |
| **"Keterbukaan Informasi VIVA"** | : | Keterbukaan informasi dan tambahan informasi atas keterbukaan informasi oleh Perseroan melalui surat kabar harian Suara Pembaruan masing-masing edisi tanggal 17 April 2017 dan tanggal 22 Mei 2017 mengenai transaksi afiliasi dan transaksi material sehubungan dengan rencana pemberian pinjaman kepada Perseroan oleh CAT dan LM melalui *intercompany loan agreement* yang dananya direncanakan berasal dari *Senior Facility*. |
| **"Keterbukaan Informasi Material VIVA"** | : | Keterbukaan informasi oleh VIVA kepada OJK melalui surat No 086/GLRCC/VMA/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 mengenai informasi atau fakta material sehubungan penandatanganan *Senior Facility Agreement* dan *Junior Facility Agreement* beserta dokumen penjaminan oleh VIVA dan entitas anak VIVA. |
| **"Kreditur Separatis"** | : | Kreditur(-kreditur) pemegang hak jaminan kebendaan dalam proses PKPU. |
| "**KSEI**" | : | PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM. |
| **"LM"** | : | PT Lativi Mediakarya, entitas anak Perseroan. |
| **"MDIA"** | : | PT Intermedia Capital Tbk, entitas anak Perseroan |
| "**Menkum"** | : | Menteri Hukum Republik Indonesia |
| **"Menkumham"** | : | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang menjadi Menkum) |
| **"MSP"** | : | PT Mandara Sentra Perdana |
| "**Otoritas Jasa Keuangan"** atau **"OJK"** | : | Lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("**UU OJK**"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, di mana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK. |
| **"Para Kreditur"** | : | MSP dan BAM atau pihak(-pihak) yang menggantikan kedudukan MSP dan/atau BAM dalam Perjanjian Novasi Utang dan Perjanjian Konversi Utang |

| | | |
|---|---|---|
| "**Pemegang Saham**" | : | Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar. |
| "**Peraturan BEI No. I-A**" | : | Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran dari Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00152/BEI/10-2026 tanggal 7 Oktober 2026. |
| **"Perjanjian Konversi Utang"** | : | Perjanjian Konversi Utang VIVA-BAM dan Perjanjian Konversi Utang VIVA-MSP |
| **"Perjanjian Konversi Utang VIVA-BAM"** | : | Perjanjian Konversi Utang dengan Penerbitan Saham Baru dalam Perseroan tertanggal 15 Desember 2025 antara VIVA dan BAM. |
| **"Perjanjian Konversi Utang VIVA-MSP"** | : | Perjanjian Konversi Utang dengan Penerbitan Saham Baru dalam Perseroan tertanggal 15 Desember 2025 antara VIVA dan MSP. |
| **"Perjanjian Perdamaian"** | : | Perjanjian Perdamaian dalam PKPU yang telah disepakati oleh Perseroan, MDIA, CAT, dan LM dengan para kreditur terverifikasi tanggal 4 November 2024, yang kemudian disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Homologasi |
| **"Perjanjian Novasi Utang"** | : | Perjanjian Novasi Utang tertanggal 2 Desember 2025 oleh dan antara Perseroan, MDIA, CAT, LM dengan MSP dan BAM, yang menyepakati pengalihan/novasi sebagian utang ex *Senior Facility* CAT terhadap MSP dan BAM yang telah dikonversi ke dalam denominasi Rupiah sebesar Rp1.723.493.387.881,- kepada Perseroan |
| **"Perjanjian Novasi Utang 2026"** | : | Perjanjian Novasi Utang tertanggal 15 Juni 2026 oleh dan antara MSP, Perseroan dan CAT, yang menyepakati pengalihan/novasi sebagian utang ex *Senior Facility* CAT terhadap MSP yang telah dikonversi ke dalam denominasi Rupiah sebesar Rp215.988.627.533,- kepada Perseroan. |
| **"Perseroan"** atau **"VIVA"** | : | PT Visi Media Asia Tbk |
| **"PKPU"** | : | Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan register perkara Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. |
| "**POJK No. 14/2019**" | : | Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. |
| "**POJK No. 15/2020**" | : | Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. |

| | | |
|---|---|---|
| **"POJK No. 16/2020"** | : | Peraturan OJK No. 16/ POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. |
| **"POJK No. 42/2020"** | : | Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. |
| **"Putusan Homologasi"** atau **"Putusan Pengadilan"** | : | Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 8 November 2024. |
| "**RUPSLB**" | : | Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang dihadiri oleh Pemegang Saham dalam rangka memperoleh persetujuan atas rencana PMTHMETD oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, UUPT, UUPM, POJK No.14/2019, POJK No.15/2020 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. |
| **"Saham Baru"** | : | Saham Seri C yang akan dikeluarkan dari simpanan Perseroan (portepel) dalam rangka pelaksanaan rencana PMTHMETD oleh Perseroan sebanyak-banyaknya 43.087.334.600 (empat puluh tiga miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus) saham. |
| **"Saham Seri C"** | : | Saham seri baru dalam Perseroan dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh rupiah) per saham yang berasal dari perubahan sebagian Saham Seri A dan seluruh Saham Seri B Perseroan yang masih berada dalam simpanan (portepel). |
| **"*Senior Facility*"** | : | Fasilitas pinjaman yang diterima oleh CAT dan LM berdasarkan *Senior Facility Agreement*. |
| **"Senior *Facility Agreement*"** | : | *Senior Facility Agreement* tertanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara, antara lain (i) CAT dan LM sebagai *Borrowers*; (ii) VIVA, MDIA, CAT, LM dan pihak-pihak lain yang disebut dalam *Part 2 Schedule 1* sebagai *Original Guarantors*; (iii) Arkkan Opportunities Fund Ltd., Best Investments (Delaware) LLC, BPC Lux 2 S.A.R.L., Credit Suisse AG, Singapore Branch, CVI AA Lux Securities SARL., CVI CHVF Lux Securities SARL., CVIC Lux Securities Trading SARL., CVIC II Lux Securities Trading SARL., CVIC EMCVF Lux Securities Trading SARL., CVI CVF II Lux Securities Trading SARL., EOC Lux Securities Sarl, The Värde Fund X (Master), L.P., dan Tor Asia Credit Master Fund L.P. sebagai Mandated Lead Arrangers; (iv) pihak-pihak yang disebutkan dalam *Part 1 Schedule 1* sebagai *Original Lenders*; dan (v) Madison Pacific Trust Limited sebagai *Senior Facility Agent*, *Senior Security Agent*, *Common Security Agent*, *Offshore Account Bank*, dan *Onshore Account Bank*, sebesar USD173.602.676,- secara non-tunai (*cashless*), fasilitas mana ditujukan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang pokok Perseroan beserta bunga dan tagihan lainnya (namun tidak termasuk *Redemption Premium*) berdasarkan *Credit Agreement.* |
| **"Sisa Utang *Senior Facility*"** | : | Sisa utang *Senior Facility* sebesar USD125.429.353,- setelah dikurangi dengan pembayaran tunai bertahap berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian. |

| | | |
|---|---|---|
| **"Utang ex-*Senior* Facility"** | : | Sisa Utang *Senior Facility* yang telah dikonversi dalam denominasi Rupiah menjadi sebesar Rp2.067.960.306.157,- dengan rincian: (i) Rp1.939.482.015.414,- menjadi utang Perseroan kepada Para Kreditur berdasarkan Perjanjian Novasi Utang dan Perjanjian Novasi Utang 2026; dan (ii) Rp128.478.290.743,- tetap tercatat sebagai utang CAT. |
| **"Utang PKPU"** | : | Sebagian dari Utang ex-*Senior Facility* yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Perseroan sebesar Rp1.723.493.387.881,- kepada Para Kreditur yang akan diselesaikan melalui konversi menjadi Saham Baru. |
| "**UUPM**" | : | Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. |
| "**UUPT**" | : | Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746. |

# I. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 8 November 2004 yang dibuat di hadapan Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. C-25673.HT.01.01.TH.2005 tertanggal 16 September 2005 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 11, Tambahan No. 1424 tertanggal 7 Februari 2006.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 106 tanggal 17 September 2020 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta (**"Akta 106/2020"**), sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0390847 tertanggal 25 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0161051.AH.01.11.Tahun 2020 tertanggal 25 September 2020 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-066185.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 25 September 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Visi Media Asia Tbk. dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0161051.AH.01.11.Tahun 2020 tertanggal 25 September 2020.

Perseroan berkedudukan atau berdomisili di Jakarta Selatan dan beralamat kantor di Wisma Bakrie, Lantai 4, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-1, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12920.

Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan, jasa konsultasi manajemen bisnis, dan informasi dan komunikasi baik langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar yang dituangkan dalam Akta No. 106/2020. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, Perseroan adalah induk perusahaan dari Entitas Anak yang bergerak di bidang media penyiaran televisi *Free-to-Air* dan media digital.

Pada bulan November 2011 status Perseroan berubah menjadi perseroan terbuka yang ditandai dengan pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia melalui mekanisme penawaran umum perdana (*initial public offering*).

**a. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan**

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar, struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal **30 Juni 2026** adalah sebagai berikut:

| KETERANGAN | Per 30 Juni 2026 | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | % |
| **Modal Dasar** | | | |
| 1. Saham Seri A (nominal Rp100,- per saham) | 38.287.370.000 | 3.828.737.000.000 | - |
| 2. Saham Seri B (nominal Rp251,8 per saham) | 2.069.580.000 | 521.120.244.000 | - |
| **Total** | **40.356.950.000** | **4.349.857.244.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor** | | | |
| **Saham Seri A** | | | |
| 1. PT Bakrie Global Ventura | 5.423.628.910 | 542.362.891.000 | 32,94 |
| 2. UBS AG Hongkong | 828.013.500 | 82.801.350.000 | 5,03 |
| 3. PT Surya Ganesa Amani | 1.135.863.245 | 113.586.324.500 | 6,90 |
| 4. Masyarakat (di bawah 5%) | 8.041.944.745 | 804.194.474.500 | 48,84 |
| **Sub total Saham Seri A** | **15.429.450.400** | **1.542.945.040.000** | **93,71** |
| **Saham Seri B** | | | |
| 1. Masyarakat (di bawah 5%) | 1.034.820.000 | 260.567.676.000 | 6,29 |
| **Sub total Saham Seri B** | **1.034.820.000** | **260.567.676.000** | **6,29** |
| **Total** | **16.464.270.400** | **1.803.512.716.000** | **100,00** |
| **Saham Dalam Portepel** | | | |
| 1. Saham Seri A | 22.857.919.600 | 2.285.791.960.000 | - |
| 2. Saham Seri B | 1.034.760.000 | 260.552.568.000 | - |
| **Total** | **23.892.679.600** | **2.546.344.528.000** | - |

**b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Berdasarkan Akta No. 55 tanggal 30 September 2025 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan No. AHU-AH.01.09-0027250 tanggal 22 Januari 2025 dan telah terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0009735.AH.01.11. Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

| | | |
|---|---|---|
| Presiden Komisaris | : | Anindya Novyan Bakrie |
| Wakil Presiden Komisaris (Merangkap Komisaris Independen) | : | Ilham Akbar Habibie |
| Komisaris | : | Omar Luthfi Anwar |

**Direksi**

| | | |
|---|---|---|
| Presiden Direktur | : | Arief Yahya |
| Wakil Presiden Direktur | : | Jastiro Abi |
| Direktur | : | M. Sahid Mahudie |
| Direktur | : | Neil Ricardo Tobing |
| (Merangkap Sekretaris Perusahaan) | | |

**c. Ringkasan Laporan Keuangan Perseroan**

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2025 (diaudit).

*(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

| Neraca | 30 Juni 2026 | 31 Desember 2025 |
|---|---|---|
| **Aset** | | |
| Aset lancar | 2.427.622.158 | 2.448.294.668 |
| Aset tidak lancar | 3.911.321.662 | 3.935.666.930 |
| **Total Aset** | **6.338.943.820** | **6.383.961.598** |
| **Liabilitas dan Ekuitas** | | |
| Liabilitas jangka pendek | 2.125.169.707 | 2.212.935.952 |
| Liabilitas sewa | 5.470.917 | 7.410.182 |
| Liabilitas pembiayaan konsumen | 1.416.189 | 1.487.684 |
| Pinjaman bank jangka panjang | - | - |
| Liabilitas jangka panjang | 3.710.784.293 | 3.800.516.949 |
| Total Liabilitas | 5.842.841.106 | 6.022.350.767 |
| Ekuitas | 496.102.714 | 361.610.831 |
| **Total Liabilitas dan Ekuitas** | **6.338.943.820** | **6.383.961.598** |

*(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

| Laba / Rugi | 30 Juni 2026 (enam bulan) | 30 Juni 2025 (enam bulan) |
|---|---|---|
| Pendapatan | 441.444.860 | 477.944.171 |
| Laba Kotor | (17.371.258) | (16.729.668) |
| Laba Sebelum Pajak Penghasilan | 60.023.497 | 1.191.868.104 |
| Laba Neto diatribusikan kepada pemilik entitas induk | 65.579.299 | 1.193.002.937 |
| Laba Bersih per Saham Dilusian-Rupiah penuh | 3,98 | 72,46 |

**d. Ringkasan Laporan Arus Kas Perseroan**

Laporan Arus Kas Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 (tidak diaudit) dan 30 Juni 2025 (tidak diaudit).

**PT Visi Media Asia Tbk dan Entitas Anak**
**Laporan Arus Kas Konsolidasian**
**Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir**
**Pada Tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit)**

*(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

| Keterangan | 30 Juni 2026 (enam bulan) | 30 Juni 2025 (enam bulan) |
|---|---|---|
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI** | | |
| Penerimaan kas dari pelanggan | 455.073.767 | 443.949.771 |
| Pembayaran kas kepada pemasok | (144.335.699) | (104.308.278) |
| Pembayaran kas kepada karyawan serta untuk aktivitas operasional lainnya | (264.209.021) | (306.484.945) |
| **Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi** | **46.529.047** | **33.156.548** |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI** | | |
| Penerimaan dari penjualan aset tetap | 331.943 | 642.736 |
| Perolehan aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap | (7.643.238) | (4.555.723) |
| Penurunan (kenaikan) aset tidak lancar lainnya | (3.354.436) | (3.480.910) |
| Kenaikan piutang pihak berelasi | (3.856.069) | (4.715.114) |
| **Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi** | **(14.521.800)** | **(12.109.011)** |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN** | | |
| Penerimaan (pembayaran) pinjaman dari pihak ketiga | (24.846.131) | 98.274.314 |
| Pembayaran pinjaman yang diselesaikan melalui PKPU | - | (129.091.225) |
| Pembayaran liabilitas pembiayaan konsumen | (728.506) | (724.442) |
| Pembayaran liabilitas sewa | (102.569) | (1.245.777) |
| Kenaikan (penurunan) utang pihak berelasi | 961.989 | 3.737.758 |
| **Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan** | **(24.715.217)** | **(29.049.372)** |
| **KENAIKAN (PENURUNAN) KAS** | **7.292.030** | **(8.001.835)** |
| **KAS AWAL PERIODE** | **10.482.491** | **16.885.911** |
| **Pengaruh Selisih Kurs terhadap Kas dan Setara Kas** | **24.278** | **1.761** |
| **KAS AKHIR PERIODE** | **17.798.799** | **8.885.837** |

## II. INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMTHMETD")

**Dasar PMTHMETD**

Rencana PMTHMETD Perseroan dilaksanakan dalam rangka memperbaiki posisi keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a POJK 14/2019 jo. POJK 32/2015 guna memenuhi Putusan Pengadilan.

**Alasan dan Tujuan PMTHMETD**

Perseroan berencana untuk melaksanakan PMTHMETD ini sebagai pelaksanaan atau pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Putusan Pengadilan (Putusan Homologasi) yang mengesahkan Perjanjian Perdamaian.

Sebagaimana telah termuat dalam catatan peristiwa setelah tanggal neraca (*subsequent event*) pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada 30 Juni 2026 (tidak diaudit), Perseroan secara konsolidasian memiliki liabilitas atau Utang ex-*Senior Facility* yang akan diselesaikan berdasarkan Putusan Homologasi Pengadilan sebesar Rp2.067.960.306.157,- (dua triliun enam puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan bermaksud untuk menyelesaikan sebagian dari Utang ex-*Senior Facility* tersebut yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Perseroan secara langsung yaitu sebesar Rp1.723.493.387.881,- (satu triliun tujuh ratus dua puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) ("**Utang PKPU"**) yang terdiri dari utang kepada HAJ sebesar Rp1.010.932.928.413,- (satu triliun sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga belas rupiah) dan utang kepada JSM sebesar Rp712.560.459.468,- (tujuh ratus dua belas miliar lima ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) dengan mekanisme konversi utang menjadi Saham Baru dalam Perseroan melalui PMTHMETD berdasarkan Putusan Homologasi.

**Riwayat Utang Yang Akan Dikonversi Menjadi Saham Baru**

Sebagaimana telah disampaikan kepada publik melalui Keterbukaan Informasi Material VIVA, pada tanggal 17 Oktober 2017 CAT dan LM telah membuat dan menandatangani *Senior Facility Agreement,* di mana CAT bersama LM masing-masing berkedudukan sebagai *borrower* (peminjam/debitur) atas *Senior Facility* sebesar USD173.602.676,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh enam dolar Amerika Serikat) yang diberikan oleh sindikasi kreditur *(Original Lenders)* melalui agen fasilitas Madison Pacific Trust Limited. Berdasarkan *Senior Facility Agreement,* jumlah fasilitas pinjaman yang diterima oleh CAT sebesar USD121.521.873,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tiga dolar Amerika Serikat). Dalam *Senior Facility Agreement,* Perseroan berkedudukan sebagai penjamin (*Guarantor*) atas kewajiban pembayaran *Senior Facility*. *Senior Facility* yang diterima oleh CAT dan LM tersebut dipergunakan untuk melunasi kewajiban utang pokok VIVA beserta bunga yang terutang (namun tidak termasuk *Redemption Premium*) berdasarkan *Credit Agreement.*

Pada tanggal 12 Januari 2024, salah satu vendor atau penyedia jasa pekerjaan, yaitu PT Laras Nugraha Cipta (LNC) mengajukan permohonan PKPU terhadap Perseroan, MDIA, CAT, dan LM (**"Para Termohon PKPU"**) atas dasar belum diselesaikannya kewajiban pembayaran jasa pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh LNC terhadap Para Termohon PKPU. Permohonan PKPU tersebut terdaftar dalam register perkara nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan putusan nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 12 Februari 2024 mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan LNC terhadap Para Termohon PKPU, dan menetapkan Para Termohon PKPU dalam keadaan PKPU Sementara. Dalam proses PKPU tersebut para kreditur dari Termohon PKPU mendaftarkan tagihannya,

termasuk seluruh Kreditur Separatis yang mendaftarkan tagihannya sebagai utang separatis (utang yang dijamin dengan hak jaminan kebendaan). Utang separatis tersebut diakui sebagai tagihan PKPU yang terverifikasi senilai total USD560.835.133,43 (lima ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga dolar Amerika Serikat empat puluh tiga sen) yang merupakan pokok berikut bunga, denda, dan biaya.

Selanjutnya, melalui mekanisme pemungutan suara (*voting*) dalam forum rapat kreditur PKPU yang diselenggarakan pada tanggal 4 November 2024, seluruh kreditur terverifikasi dalam PKPU yang hadir, termasuk seluruh Kreditur Separatis, menyetujui dan menyepakati Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Para Termohon PKPU. Rencana Perdamaian yang memuat mekanisme penyelesaian utang tersebut selanjutnya menjadi Perjanjian Perdamaian.

Pada tanggal 8 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Putusan Homologasi yang menimbulkan akibat hukum bahwa Perjanjian Perdamaian berlaku sah dan mengikat bagi seluruh kreditur Para Termohon PKPU yang utang atau tagihannya diatur dalam Perjanjian Perdamaian, termasuk dalam hal ini mengikat seluruh Kreditur Separatis.

Selanjutnya sebagai pelaksanaan dari Putusan Homologasi, Perseroan beserta entitas anaknya telah memenuhi ketentuan penyelesaian utang separatis sesuai ketentuan yang diatur dalam Putusan Homologasi tersebut sebagai berikut:

a. Pembayaran tunai dalam 2 (dua) tahap terhadap utang *Senior Facility* yaitu tahap pertama tanggal 5 November 2024 dan tahap kedua pada tanggal 10 Februari 2025, dengan opsi bagi setiap kreditur untuk meminta percepatan pembayaran tahap kedua paling lambat tanggal 8 Desember 2024.

   Pembayaran tunai bertahap tersebut telah dilaksanakan oleh CAT kepada para kreditur *Senior Facility (“***Kreditur *Original Senior Facility”*)** sebesar total USD35.964.927,79 (tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh dolar Amerika Serikat tujuh puluh sembilan sen) dengan rincian:

   (i) Tahap pertama pada tanggal 5 November 2024 sebesar USD23.976.618,53 (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan belas dolar Amerika Serikat lima puluh tiga sen);

   (ii) Tahap kedua, pada tanggal 6 Desember 2024 sebesar USD4.206.103,73 (empat juta dua ratus enam ribu seratus tiga dolar Amerika Serikat tujuh puluh tiga sen) bagi kreditur yang mengambil opsi percepatan, dan pada tanggal 10 Februari 2025 sebesar USD7.782.205,54 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima dolar Amerika Serikat lima puluh empat sen) bagi kreditur yang tidak mengambil opsi percepatan.

b. Sisa utang *Senior Facility* sebesar USD125.429.353,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tiga dolar Amerika Serikat) (**“Sisa Utang *Senior Facility*”**) dibeli atau diambil alih oleh BAM dan MSP dari para Kreditur *Original Senior Facility* dengan menggunakan mekanisme *call option right* yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian, masing-masing pada tanggal 7 Mei 2025 dan 5 Juni 2025.

Sementara itu seluruh bunga, bunga wanprestasi, premi, denda, dan biaya yang telah terakumulasi maupun telah dikapitalisasi atas utang Perseroan dan entitas anak terhadap seluruh krediturnya dibatalkan berdasarkan Putusan Homologasi. Dalam hal ini pembatalan oleh Putusan Homologasi tersebut juga mencakup pembatalan terhadap bunga, bunga wanprestasi, premi, denda, dan biaya yang timbul atau berasal dari *Credit Agreement,* termasuk *junior facility* yang merupakan *Redemption Premium* yang timbul berdasarkan *Credit Agreement*.

Dengan dilaksanakannya pembayaran tunai bertahap serta pengambilalihan Sisa Utang *Senior Facility* oleh MSP dan BAM, Perseroan dan entitas anak tidak lagi mempunyai kewajiban pembayaran kepada Kreditur

*Original* Senior Facility. Sejak pengambilalihan tersebut, MSP dan BAM menggantikan kedudukan Kreditur *Original Senior Facility* atas Sisa Utang *Senior Facility* sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perdamaian. Selanjutnya MSP dan BAM berhak menerima penyelesaian Sisa Utang *Senior Facility* tersebut dengan mekanisme *equity settlement* atau *debt to equity swap* (DES) sebagaimana diatur dalam Putusan Homologasi.

Rincian Sisa Utang *Senior Facility* yang menjadi hak masing-masing MSP dan BAM adalah sebagai berikut:

a. Utang terhadap MSP sebesar USD49.991.701,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus satu dolar Amerika Serikat) menjadi kewajiban CAT dan sebesar USD31.430.707,- (tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh dolar Amerika Serikat) menjadi kewajiban LM.
b. Utang terhadap BAM sebesar USD27.019.368,- (dua puluh tujuh juta sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh delapan dolar Amerika Serikat) menjadi kewajiban CAT dan sebesar USD16.987.577,- (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh dolar Amerika Serikat) menjadi kewajiban LM.

Pada tanggal 3 Juli 2025, CAT dan LM bersama MSP dan BAM selaku kreditur *Senior Facility* yang baru menyepakati untuk mengonversi sebagian Sisa Utang *Senior Facility*, yaitu sebesar USD106.441.044,- (seratus enam juta empat ratus empat puluh satu ribu empat puluh empat dolar Amerika Serikat) ke dalam denominasi Rupiah (kurs USD 1 = Rp16.192) menjadi Rp1.723.493.387.881,- (satu triliun tujuh ratus dua puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) ("**Utang PKPU"**) dengan perincian:

- Seluruh utang LM kepada BAM sebesar USD16.987.576,96 (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam dolar Amerika Serikat sembilan puluh enam sen) dikonversi menjadi sebesar Rp275.062.846.205,- (dua ratus tujuh puluh lima miliar enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima rupiah);
- Seluruh utang LM kepada MSP sebesar USD31.430.707,41 (tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh dolar Amerika Serikat empat puluh satu sen) dikonversi menjadi sebesar Rp508.926.014.395,- (lima ratus delapan miliar sembilan ratus dua puluh enam juta empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Seluruh utang CAT kepada BAM sebesar USD27.019.368,41 (dua puluh tujuh juta sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh delapan dolar Amerika Serikat empat puluh satu sen) dikonversi menjadi Rp437.497.613.263,- (empat ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah); dan
- Sebagian utang CAT kepada MSP sebesar USD31.003.391,43 (tiga puluh satu juta tiga ribu tiga ratus sembilan puluh satu dolar Amerika Serikat empat puluh tiga sen) dikonversi menjadi Rp502.006.914.018,- (lima ratus dua miliar enam juta sembilan ratus empat belas ribu delapan belas rupiah)

Sementara itu sebagian atau sisa utang CAT kepada MSP sebesar USD18.988.309,25 (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan dolar Amerika Serikat dua puluh lima sen) disepakati untuk tetap diperhitungkan dalam denominasi USD (dolar Amerika Serikat) (**"Sisa Utang USD"**).

Sebagai pelaksanaan dari Putusan Homologasi terkait penyelesaian Sisa Utang *Senior Facility* melalui *equity settlement* atau *debt to equity swap*, MSP dan BAM selanjutnya memilih agar penyelesaian sebagian Sisa Utang *Senior Facility* tersebut dilaksanakan dengan cara dikonversi menjadi saham yang akan diterbitkan oleh Perseroan. Dalam rangka konversi sebagian Sisa Utang *Senior Facility* dengan penerbitan Saham Baru, CAT dan LM bersama MSP, BAM, dan Perseroan terlebih dahulu membuat dan menyepakati Perjanjian Novasi Utang yang pada pokoknya menetapkan bahwa sebagian Sisa Utang *Senior Facility* yang telah dikonversi ke dalam denominasi Rupiah dinovasikan atau dialihkan tanggung jawab penyelesaiannya dari CAT dan LM kepada Perseroan. Dengan demikian terhitung sejak tanggal 2 Desember 2025 Perseroan

mencatat kewajiban atas sebagian Sisa Utang *Senior Facility* yang telah dikonversi ke dalam denominasi Rupiah, dalam hal ini Utang PKPU, yaitu sebesar Rp1.723.493.387.881,- (satu triliun tujuh ratus dua puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) kepada MSP dan BAM. Sebagai imbalan atas pengambilalihan kewajiban CAT dan LM tersebut oleh Perseroan, kewajiban Perseroan kepada CAT dan LM berdasarkan utang antarperusahaan (*intercompany loan)* dikurangi melalui mekanisme *set-off* dalam jumlah yang setara dengan nilai kewajiban yang diambil alih oleh Perseroan. Sementara itu Sisa Utang USD tetap tercatat sebagai kewajiban atau utang CAT kepada MSP .

Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2025 Perseroan bersama masing-masing MSP dan BAM menandatangani Perjanjian Konversi Utang VIVA-MSP dan Perjanjian Konversi Utang VIVA-BAM yang menegaskan dan mengatur mengenai mekanisme konversi utang dengan penerbitan saham baru dalam Perseroan. Ketentuan pokok yang diatur dalam Perjanjian Konversi Utang antara lain sebagai berikut:

- Harga pelaksanaan konversi utang menjadi saham dan seri saham yang akan diterbitkan akan ditetapkan kemudian oleh Perseroan dan masing-masing MSP dan BAM, dengan memperhatikan peraturan BEI dan/atau OJK yang berlaku sehubungan dengan PMTHMETD.
- MSP dan BAM masing-masing berhak, sewaktu-waktu selama jangka waktu Perjanjian Konversi Utang berlaku, untuk meminta Perseroan melaksanakan konversi utang dengan penerbitan saham baru.
- Hak tagih atas utang dan hak penyelesaian utang dengan konversi menjadi saham baru dapat dialihkan oleh masing-masing MSP dan BAM kepada pihak lainnya tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Perseroan.

Pada tanggal 11 September 2026, Perseroan menerima pemberitahuan masing-masing dari MSP dan BAM yang menyatakan bahwa MSP telah mengalihkan seluruh hak tagih dan hak atas penyelesaian Utang PKPU yang menjadi bagian haknya berdasarkan Perjanjian Konversi Utang VIVA-MSP kepada HAJ. Sementara BAM mengalihkan seluruh hak tagih dan hak atas penyelesaian Utang PKPU yang menjadi bagian haknya berdasarkan Perjanjian Konversi Utang VIVA-BAM kepada JSM. Dengan demikian terhitung sejak tanggal 11 September 2026, hak dan kedudukan MSP dan BAM dalam Perjanjian Konversi Utang digantikan masing-masing oleh HAJ dan JSM. Selanjutnya Perseroan dengan HAJ dan JSM sepakat untuk menetapkan harga pelaksanaan konversi Utang PKPU menjadi Saham Baru melalui PMTHMETD dengan menggunakan harga tertinggi antara nilai nominal Saham Seri C (Rp40,- per saham) dan rata-rata dari harga penutupan perdagangan saham Perseroan di pasar reguler selama 25 (dua puluh lima) Hari Bursa sebelum permohonan pencatatan saham tambahan hasil pelaksanaan PMTHMETD disampaikan kepada BEI (dengan pembulatan harga ke Rupiah terdekat sesuai fraksi harga saham yang ditetapkan oleh BEI).

**Pihak Dalam Pelaksanaan PMTHMETD**

Dalam rencana dan pelaksanaan PMTHMETD ini, pihak yang akan menerima Saham Baru hasil pelaksanaan PMTHMETD adalah HAJ dan JSM sebagai kreditur atas Utang PKPU yang akan dikonversi menjadi Saham Baru. Baik HAJ maupun JSM adalah perusahaan atau pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Sifat dari hubungan afiliasi antara Perseroan dengan HAJ dan JSM adalah hubungan afiliasi yang disebabkan karena adanya pengendalian secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak pengendali yang sama atas Perseroan, HAJ, dan JSM. Dalam hal ini Perseroan, HAJ, dan JSM dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh BGV. Pengendalian BGV terhadap HAJ dan JSM ditandai dengan kepemilikan saham secara tidak langsung atau melalui pihak yang menjadi pemegang saham HAJ dan JSM yang dikendalikan oleh BGV dan/atau kemampuan BGV dalam menentukan manajemen HAJ dan JSM.

**a. PT Harta Abadi Jaya (HAJ)**

HAJ adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 118 tanggal 29 Agustus 2025 yang dibuat oleh Cynthia Maharani, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0075452.AH.01.01.TAHUN 2025 tertanggal 3 September 2025, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta No. 06 tanggal 24 Agustus 2026 yang dibuat oleh Poppy Indah Setiorini, S.H., M.Kn., Notaris di Serang dan telah mendapatkan bukti

pelaporan perubahan dari Menkum No. AHU-AH.01.09-0402388 tertanggal 11 September 2026.

HAJ berkedudukan di Jakarta, beralamat di Ascom Sabang Jl. H. Agus Salim No. 57, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. HAJ bergerak dalam bidang perdagangan besar dan jasa konsultasi manajemen.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi HAJ terakhir sebagai berikut:
- Komisaris : Tri Pujiyadi
- Direktur : Guntur Prihandono

**b. PT Jayakarta Sugih Makmur (JSM)**

JSM adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 45 tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat oleh Mustofa, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0083860.AH.01.01.TAHUN 2024 tertanggal 23 Oktober 2024, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta No. 07 tanggal 24 Agustus 2026 yang dibuat oleh Poppy Indah Setiorini, S.H., M.Kn., Notaris di Serang dan telah mendapatkan bukti pelaporan perubahan dari Menkum No. AHU-AH.01.09-0402387 tertanggal 11 September 2026.

JSM berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Ascom Jl. Matraman Raya No. 67, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur. JSM bergerak dalam bidang perdagangan besar dan jasa konsultasi manajemen.
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi JSM terakhir sebagai berikut:
- Komisaris : Adi Maulana
- Direktur : Nirwansyah Adika Putra N.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, persetujuan atas mekanisme penyelesaian pinjaman Sisa Utang *Senior Facility* (setelah pelaksanaan *call option*) dengan mekanisme konversi utang menjadi saham atau *equity settlement* (*debt to equity swap*) dalam Perjanjian Perdamaian diberikan oleh Kreditur *Original Senior Facility* yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dan entitas anak Perseroan pada tanggal 4 November 2024. Selanjutnya, melalui pelaksanaan *call option,* hak tagih atas Sisa Utang *Senior Facility* tersebut dialihkan oleh Kreditur *Original Senior Facility* kepada MSP dan BAM, yang juga bukan merupakan pihak berelasi atau terafiliasi dengan Perseroan. Terakhir, hak tagih atas Sisa Utang *Senior Facility* tersebut kemudian dikonversi ke dalam denominasi Rupiah menjadi sebesar Rp2.067.960.306.157,- (dua triliun enam puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) "**Utang ex-*Senior Facility***" dan dialihkan oleh MSP dan BAM kepada HAJ dan JSM. Dengan demikian, hubungan utang piutang antara Perseroan dengan HAJ dan JSM terkait Utang ex-*Senior Facility* tidak timbul dari suatu transaksi langsung di awal (*original transaction)* di mana utang tersebut pertama kali timbul.

Terkait dengan pengalihan utang piutang di atas, berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian, setiap kreditur dapat mengalihkan hak tagih atas utang terhadap Para Termohon PKPU kepada pihak lainnya dengan ketentuan pihak lain yang menggantikan kedudukan kreditur tersebut wajib tetap tunduk dan terikat pada Perjanjian Perdamaian. Di samping itu berdasarkan ketentuan Pasal 613 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengalihan hak tagih suatu utang dari kreditur kepada pihak lainnya berlaku mengikat bagi debitur cukup dengan memberitahukan pengalihan tersebut kepada pihak debitur. Meskipun demikian, HAJ dan JSM sebagai pihak yang menerima hak tagih atas Utang ex-*Senior Facility* tetap berkewajiban untuk tunduk dan terikat pada ketentuan Perjanjian Perdamaian yang telah menetapkan mekanisme penyelesaian utang tersebut.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 44B POJK No. 14/2019 diatur dan ditetapkan bahwa *"Dalam hal penambahan modal Perusahaan* Terbuka *sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a dan huruf b merupakan Transaksi Afiliasi, Perusahaan Terbuka dikecualikan untuk mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu".*

Berdasarkan ketentuan Pasal 44B POJK No. 14/2019 tersebut di atas, maka Perseroan dikecualikan untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No. 42/2020 yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

**Harga Pelaksanaan dan Jumlah Saham Hasil PMTHMETD**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Perseroan dan masing-masing HAJ dan JSM telah sepakat untuk menetapkan harga pelaksanaan konversi Utang PKPU menjadi Saham Baru atau Saham Seri C melalui PMTHMETD dengan menggunakan harga tertinggi antara nilai nominal Saham Seri C (Rp40,- per saham) dan rata-rata dari harga penutupan perdagangan saham Perseroan di pasar reguler selama 25 (dua puluh lima) Hari Bursa sebelum permohonan pencatatan saham tambahan hasil pelaksanaan PMTHMETD disampaikan kepada BEI (dengan pembulatan harga ke Rupiah terdekat sesuai fraksi harga saham yang ditetapkan oleh BEI) ("**Harga Pelaksanaan**"). Dengan demikian jumlah Saham Baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka PMTHMETD ini sebanyak-banyaknya 43.087.334.600 (empat puluh tiga miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus) saham dengan tidak memperhitungkan saham *odd lot* yang akan dibayar tunai.

Oleh karena Harga Pelaksanaan secara definitif baru akan diketahui pada saat Perseroan menyampaikan permohonan pencatatan saham tambahan hasil pelaksanaan PMTHMETD kepada BEI, maka jumlah Saham Baru atau Saham Seri C yang akan diterbitkan oleh Perseroan secara definitif dalam rangka PMTHMETD ini juga akan diketahui pada saat yang sama. Untuk memberikan gambaran atau ilustrasi kepada Pemegang Saham, Perseroan menyajikan proforma pertambahan saham dengan asumsi harga pelaksanaan PMTHMETD minimal sesuai dengan nilai nominal Saham Seri C yaitu sebesar Rp40,- (empat puluh rupiah) per saham.

Sesuai ketentuan Pasal 43A dan Pasal 43B POJK No.14/2019, sebagai keterbukaan informasi bagi Pemegang Saham, Perseroan akan menyampaikan pengumuman mengenai rencana pelaksanaan atau realisasi PMTHMETD (dengan asumsi sudah terdapat persetujuan RUPS Luar Biasa atas rencana PMTHMETD) 5 (lima) Hari Kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD dan selanjutnya Perseroan menyampaikan pengumuman hasil pelaksanaan PMTHMETD yang memuat informasi antara lain Harga Pelaksanaan definitif, jumlah Saham Baru yang diterbitkan, dan pihak penerima Saham Baru.

**Nilai PMTHMETD**

Sehubungan dengan rencana PMTHMETD ini dilaksanakan dalam rangka konversi Utang PKPU menjadi Saham Baru sebagaimana diatur dalam Putusan Homologasi dan Perjanjian Konversi Utang, maka nilai PMTHMETD akan mencerminkan seluruh nilai Utang PKPU yang akan dikonversi menjadi Saham Baru dengan ketentuan jika konversi tersebut menghasilkan saham *odd lot,* maka saham odd lot tersebut tidak akan diterbitkan oleh Perseroan dan selanjutnya akan dibayarkan secara tunai kepada HAJ dan JSM.

**Rencana Penggunaan Dana Hasil PMTHMETD**

Sebagaimana telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini bahwa rencana PMTHMETD ini akan dilaksanakan oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan Putusan Homologasi dan Perjanjian Konversi Utang untuk mengonversi Utang PKPU Perseroan kepada HAJ dan JSM sebesar total Rp1.723.493.387.881,- (satu triliun tujuh ratus dua puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) menjadi Saham Baru (dengan ketentuan saham *odd lot* akan dibayarkan secara tunai). Dengan demikian tidak ada dana baru yang akan diterima oleh Perseroan dari pelaksanaan PMTHMETD ini.

**Analisis dan Pembahasan Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah PMTHMETD**

Manajemen Perseroan menganalisis dan memandang bahwa konversi Utang PKPU menjadi Saham Baru melalui PMTHMETD ini akan memberikan dampak atau manfaat terhadap Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Selain bertujuan untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan Putusan Pengadilan, juga memberikan dampak positif terhadap liabilitas Perseroan yang akan berkurang sebesar nilai Utang PKPU yang dikonversi menjadi Saham Baru tersebut.
2. PMTHMETD ini akan menyebabkan peningkatan ekuitas dan memperkuat struktur permodalan Perseroan. Modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan akan meningkat sebesar Rp1.723.493.384.000,- (satu triliun tujuh ratus dua puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan penerbitan Saham Baru sebanyak-banyaknya 43.087.334.600 (empat puluh tiga miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus) saham dengan asumsi nilai nominal Rp40,- (empat puluh rupiah) per saham. Secara proforma, rasio total liabilitas terhadap total ekuitas diperkirakan menurun dari 11,78 kali menjadi 1,86 kali.
3. Dengan diselesaikannya Utang PKPU dengan cara dikonversi menjadi Saham Baru melalui PMTHMETD ini akan menghilangkan risiko terjadinya wanprestasi (*event of default*) sehubungan dengan Utang PKPU yang diselesaikan melalui PMTHMETD sehingga kredibilitas Perseroan tetap terjaga.
4. Tidak ada utang atau liabilitas baru yang timbul untuk membiayai penyelesaian Utang PKPU tersebut dikarenakan utang tersebut diselesaikan dengan cara dikonversi menjadi Saham Baru melalui PMTHMETD ini. PMTHMETD juga akan memberikan dampak positif terhadap posisi likuiditas dan arus kas Perseroan di mana Perseroan tidak perlu mengalokasikan kas sebesar nilai Utang PKPU yang dikonversi menjadi Saham Baru, sehingga Perseroan memperoleh keleluasaan dalam mengalokasikan sumber daya keuangan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha.

**Dampak PMTHMETD terhadap Perseroan**

PMTHMETD akan memberikan dampak positif bagi Perseroan secara konsolidasian, yaitu mengurangi liabilitas, meningkatkan jumlah total ekuitas, dan meningkatkan kinerja arus kas untuk dapat memenuhi kewajiban jatuh tempo.

Berikut adalah proforma posisi utang Perseroan konsolidasian dengan asumsi Utang PKPU telah diselesaikan dengan mengonversi utang menjadi Saham Baru yang dilakukan melalui pelaksanaan PMTHMETD:

**PT Visi Media Asia Tbk dan entitas anak**
**Proforma Neraca**
**Per 30 Juni 2026 (tidak diaudit)**

(dalam ribuan Rupiah)

| Keterangan | Sebelum Pelaksanaan PMTHMETD 30 Juni 2026 (Tidak Diaudit) | Adj. | Setelah Pelaksanaan PMTHMETD 30 Juni 2026 PROFORMA |
|---|---|---|---|
| **ASET** | | | |
| **ASET LANCAR** | | | |
| Kas dan setara kas | 17.798.799 | -4 | 17.798.795 |
| Piutang Usaha | 252.981.704 | | 252.981.704 |
| Piutang lain-lain | 46.768.760 | | 46.768.760 |
| Persediaan materi program | 214.120.015 | | 214.120.015 |
| Piutang pihak berelasi | 7.340.481 | | 7.340.481 |
| Aset lancar lainnya | 1.888.612.399 | | 1.888.612.399 |
| **Jumlah Aset Lancar** | **2.427.622.158** | | **2.427.622.154** |
| **ASET TIDAK LANCAR** | | | |
| Aset pajak tangguhan - neto | 111.301.671 | | 111.301.671 |
| Piutang pihak berelasi | 443.234.483 | | 443.234.483 |
| Investasi pada entitas asosiasi | 9.552.923 | | 9.552.923 |
| Uang muka pembelian aset tetap | 1.525.286.265 | | 1.525.286.265 |
| Aset tetap - bersih | 1.117.940.096 | | 1.117.940.096 |
| Aset hak guna | 22.614.236 | | 22.614.236 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Goodwill | 601.686.785 | | 601.686.785 |
| Tagihan pajak penghasilan | 57.283.254 | | 57.283.254 |
| Aset tidak lancar lainnya | 22.421.949 | | 22.421.949 |
| **Jumlah Aset Tidak Lancar** | **3.911.321.662** | | **3.911.321.662** |
| **JUMLAH ASET** | **6.338.943.820** | | **6.338.943.816** |

| Keterangan | Sebelum Pelaksanaan PMTHMETD 30 Juni 2026 (Tidak Diaudit) | Adj. | Setelah Pelaksanaan PMTHMETD 30 Juni 2026 PROFORMA |
|---|---|---|---|
| **LIABILITAS DAN EKUITAS** | | | |
| **LIABILITAS** | | | |
| Utang usaha | 239.714.427 | | 239.714.427 |
| Utang lain-lain | 163.594.520 | | 163.594.520 |
| Uang muka pelanggan | 41.897.322 | | 41.897.322 |
| Beban masih harus dibayar | 695.996.849 | | 695.996.849 |
| Utang pajak | 690.340.794 | | 690.340.794 |
| Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun | | | |
| Pinjaman kepada pihak ketiga | 252.662.498 | | 252.662.498 |
| Liabilitas sewa | 5.470.917 | | 5.470.917 |
| Liabilitas pembiayaan konsumen | 1.416.189 | | 1.416.189 |
| Utang yang diselesaikan melalui PKPU | 40.963.297 | | 40.963.297 |
| **Jumlah Liabilitas Jangka Pendek** | **2.132.056.813** | | **2.132.056.813** |
| **LIABILITAS JANGKA PANJANG** | | | |
| Pinjaman yang diselesaikan melalui PKPU | 2.067.960.306 | -1.723.493.388 | 344.466.918 |
| Utang yang diselesaikan melalui PKPU | 1.332.515.977 | | 1.332.515.977 |
| Liabilitas pajak tangguhan - neto | 61.618.654 | | 61.618.654 |
| Utang pihak berelasi | 6.383.949 | | 6.383.949 |
| Liabilitas sewa | 18.168.166 | | 18.168.166 |
| Pinjaman kepada pihak ketiga | 71.535.780 | | 71.535.780 |
| Liabilitas pembiayaan konsumen | - | | 0 |
| Liabilitas imbalan kerja | 152.601.461 | | 152.601.461 |
| **Jumlah Liabilitas Jangka Panjang** | **3.710.784.293** | | **1.987.290.905** |
| **JUMLAH LIABILITAS** | **5.842.841.106** | | **4.119.347.718** |
| **EKUITAS** | | | |
| Modal Saham | 1.803.512.716 | 1.723.493.384 | 3.527.006.100 |
| Tambahan modal disetor - neto | 480.830.278 | | 480.830.278 |
| Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja | (17.928.355) | | -17.928.355 |
| Surplus revaluasi | 569.408.654 | | 569.408.654 |
| Defisit | (2.779.868.190) | | -2.779.868.190 |
| Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | 55.955.103 | | 1.779.448.487 |
| Kepentingan non-pengendali | 440.147.611 | | 440.147.611 |
| **JUMLAH EKUITAS** | **496.102.714** | | **2.219.596.098** |
| **JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS** | **6.338.943.820** | | **6.338.943.816** |

Akun yang mencerminkan adanya utang jangka panjang Perseroan disajikan pada akun *"Pinjaman yang diselesaikan melalui PKPU".* Akun ini tercatat dalam kelompok liabilitas jangka panjang pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2026 (tidak diaudit) sebesar Rp2.067.960.306.157,- (dua triliun enam puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) (**Utang ex-Senior Facility**). Nilai liabilitas tersebut merupakan sisa dari pinjaman *Senior Facility* yang sebelumnya telah dibayarkan sebagian secara tunai bertahap sebagai pelaksanaan Putusan Homologasi. Sebelum adanya PKPU dan Putusan Homologasi, pinjaman *Senior Facility* tersebut tercatat pada akun liabilitas jangka panjang konsolidasian Perseroan yang telah jatuh tempo pada Oktober 2021 dan belum dibayarkan sampai dengan proses PKPU pada tahun 2024. Utang *Senior Facility* tersebut belum dibayarkan oleh CAT dan LM sebagai debitur maupun Perseroan sebagai penjamin dikarenakan tidak ada kecukupan dana untuk penyelesaiannya. Selanjutnya pada tanggal 4 November 2024 Kreditur *Original Senior Facility* menyetujui Perjanjian Perdamaian yang mengatur mekanisme penyelesaian utang Senior Facility tersebut. Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Perdamaian ini, Perseroan berencana melaksanakan PMTHMETD untuk mengonversi sebagian Utang ex-*Senior Facility* yaitu sebesar Rp1.723.493.387.881,- (satu triliun tujuh ratus dua puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah). Sementara sisanya sebesar Rp344.466.918.276,- (tiga ratus empat puluh empat miliar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) juga akan diselesaikan sesuai Perjanjian Perdamaian dengan mekanisme *equity settlement/debt to equity swap* pada waktu yang akan ditetapkan kemudian.

**Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan PMTHMETD**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas, apabila PMTHMETD ini telah dilaksanakan dengan asumsi Harga Pelaksanaan minimal sebesar Rp40,- (empat puluh rupiah) per saham, maka Utang PKPU sebesar Rp1.723.493.387.881,- (satu triliun tujuh ratus dua puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) akan dikonversi menjadi Saham Baru sebanyak-banyaknya 43.087.334.600 (empat puluh tiga miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus) saham dengan tidak memperhitungkan saham *odd lot* yang akan dibayar tunai.

Dari jumlah tersebut, HAJ akan memperoleh bagian sebanyak-banyaknya 25.273.323.200 (dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus) saham, setelah dikurangi saham odd lot sebanyak 10,325 (sepuluh koma tiga dua lima) saham, dan JSM akan memperoleh bagian sebanyak-banyaknya 17.814.011.400 (tujuh belas miliar delapan ratus empat belas juta sebelas ribu empat ratus) saham, setelah dikurangi saham odd lot sebanyak 86,7 (delapan puluh enam koma tujuh) saham. Dengan demikian total saham odd lot adalah sebanyak 97,025 (sembilan puluh tujuh koma nol dua lima) saham dengan nominal Rp3.881,- (tiga ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) yang akan dibayarkan secara tunai.

Jumlah Saham Baru tersebut merepresentasikan 72,3529% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD. Setelah pelaksanaan PMTHMETD, HAJ akan memiliki sebanyak-banyaknya 25.273.323.200 (dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus) saham, yang merepresentasikan 42,4394% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, sementara JSM akan memiliki sebanyak-banyaknya 17.814.011.400 (tujuh belas miliar delapan ratus empat belas juta sebelas ribu empat ratus) saham, yang merepresentasikan 29,9136% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Struktur permodalan Perseroan sebelum PMTHMETD berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 30 Juni 2026 dan proforma struktur permodalan Perseroan sesudah PMTHMETD disajikan sebagai berikut:

| Keterangan | Sebelum Penerbitan Saham PMTHMETD | | | Sesudah Penerbitan Saham PMTHMETD | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Nominal Saham | % | Jumlah Saham | Nominal Saham | % |
| **Modal Dasar** | 40.356.950.000 | 4.349.857.244.000 | | 75.836.004.200 | 4.349.857.244.000 | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | | | | | | |
| **Saham Seri A @Rp100,- per saham** | | | | | | |
| 1. PT Bakrie Global Ventura | 5.423.628.910 | 542.362.891.000 | 32,9418 | 5.423.628.910 | 542.362.891.000 | 9,1074 |
| 2. UBS AG Hongkong | 828.013.500 | 82.801.350.000 | 5,0292 | 828.013.500 | 82.801.350.000 | 1,3904 |
| 3. PT Surya Ganesa Amani | 1.135.863.245 | 113.586.324.500 | 6,8990 | 1.135.863.245 | 113.586.324.500 | 1,9074 |
| 4. Masyarakat (di bawah 5%) | 8.041.944.745 | 804.194.474.500 | 48,8448 | 8.041.944.745 | 804.194.474.500 | 13,5042 |
| **Saham Seri B @Rp251,8 per saham** | | | | | | |
| 1. Masyarakat (di bawah 5%) | 1.034.820.000 | 260.567.676.000 | 6,2852 | 1.034.820.000 | 260.567.676.000 | 1,7377 |
| **Saham Seri C @Rp40,- per saham** | | | | | | |
| 1. PT Harta Abadi Jaya | - | - | - | 25.273.323.200 | 1.010.932.928.000 | 42,4394 |
| 2. PT Jayakarta Sugih Makmur | - | - | - | 17.814.011.400 | 712.560.456.000 | 29,9136 |
| **Total** | **16.464.270.400** | **1.803.512.716.000** | 100,0000 | **59.551.605.000** | **3.527.006.100.000** | 100,0000 |
| **Saham Dalam Portepel** | **23.892.679.600** | **2.546.344.528.000** | | **16.284.399.200** | **822.851.144.000** | |

**Dampak PMTHMETD terhadap Pemegang Saham**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas, dalam rangka PMTHMETD ini Perseroan akan menerbitkan Saham Baru yang akan memiliki hak yang sama dan setara dengan seluruh Saham Seri A dan Saham Seri B eksisting, termasuk namun tidak terbatas pada menerima dividen dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham Perseroan.

Dengan asumsi jumlah Saham Baru hasil pelaksanaan PMTHMETD sebanyak-banyaknya 43.087.334.600 (empat puluh tiga miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus) Saham Seri C atau merepresentasikan 72,3529% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pasca pelaksanaan PMTHMETD, maka kepemilikan saham dari Pemegang Saham Perseroan eksisting akan terdilusi 72,3529% namun tanpa mengurangi total jumlah saham yang dimiliki sebelumnya.

Meskipun terjadi dilusi terhadap kepemilikan saham Perseroan yang dimiliki oleh Pemegang Saham eksisting, namun pertambahan jumlah saham Perseroan akibat pelaksanaan PMTHMETD ini tidak menyebabkan perubahan pengendalian terhadap Perseroan di mana dalam hal ini BGV tetap menjadi pihak pengendali Perseroan melalui kepemilikan saham secara langsung maupun tidak langsung dalam Perseroan.

**Perkiraan Periode Pelaksanaan PMTHMETD**

PMTHMETD akan dilaksanakan oleh Perseroan dengan jadwal perkiraan di bawah ini (yang dapat berubah sewaktu-waktu) dengan memperhatikan ketentuan antara lain dalam POJK No. 14/2019, POJK No. 15/2020, dan Peraturan BEI No. I-A.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Pengumuman rencana RUPSLB dalam situs web BEI dan situs web Perseroan | 9 Oktober 2026 |
| 2 | Keterbukaan Informasi rencana PMTHMETD dalam situs web BEI dan situs web Perseroan | 9 Oktober 2026 |
| 3 | Penyampaian bukti pengumuman rencana RUPSLB dan Keterbukaan Informasi PMTHMETD kepada OJK dan BEI | 13 Oktober 2026 |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Tanggal penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPSLB (*recording date*) | 23 Oktober 2026 |
| 5 | Pemanggilan RUPSLB dalam situs web BEI dan situs web Perseroan | 26 Oktober 2026 |
| 6 | Tanggal akhir penyampaian informasi tambahan PMTHMETD dalam situs web BEI dan situs web Perseroan (jika ada). | 13 November 2026 |
| 7 | Pelaksanaan RUPSLB. | 17 November 2026 |
| 8 | Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB. | 19 November 2026 |
| 9 | Permohonan pencatatan saham tambahan dari pelaksanaan PMTHMETD ke BEI. | 25 November 2026 |
| 10 | Pengumuman rencana pelaksanaan PMTHMETD dalam situs web BEI dan situs web Perseroan. | 25 November 2026 |
| 11 | Penyampaian bukti pengumuman pelaksanaan PMTHMETD kepada OJK dan BEI. | 27 November 2026 |
| 12 | Pencatatan Saham Baru di BEI. | 3 Desember 2026 |
| 13 | Pengumuman hasil pelaksanaan PMTHMETD dalam situs web BEI dan situs web Perseroan. | 7 Desember 2026 |
| 14 | Penyampaian bukti pengumuman hasil pelaksanaan PMTHMETD kepada OJK dan BEI. | 9 Desember 2026 |

## III. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang terdapat dalam Keterbukaan Informasi ini. Sepanjang pengetahuan Dewan Komisaris dan Direksi, seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

## IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan akan meminta persetujuan RUPSLB atas rencana PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan.

**Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa**

Hari & Tanggal : Selasa, 17 November 2026
Waktu : Pukul 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Bakrie Tower, Lantai 36
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan
Agenda :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD")

2. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan yang terkait dan sehubungan dengan:
   a. Perubahan sebagian saham Seri A dan seluruh saham Seri B yang masih berada dalam simpanan atau belum ditempatkan dan disetor dalam Perseroan (saham portepel) menjadi saham Seri C.

b. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebagai hasil pelaksanaan PMTHMETD.

Perseroan telah menyampaikan pengumuman penyelenggaraan RUPSLB sehubungan dengan rencana PMTHMETD ini pada tanggal yang sama dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini yaitu 9 Oktober 2026 melalui situs web BEI, sistem eASY KSEI dan situs web Perseroan.

Perseroan akan menyampaikan pemanggilan RUPSLB sehubungan dengan rencana PMTHMETD ini pada tanggal 26 Oktober 2026 melalui situs web BEI, sistem eASY KSEI dan situs web Perseroan.

Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal panggilan RUPSLB Perseroan atau dalam hal ini Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 23 Oktober 2026.

**Kuorum Kehadiran dan Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB**

a. RUPSLB Pertama
RUPSLB untuk menyetujui rencana PMTHMETD ini dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, dan keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan diwakili dalam Rapat.

b. RUPSLB Kedua
Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, maka RUPSLB kedua dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri paling sedikit oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan diwakili dalam RUPSLB kedua; dan

c. RUPSLB Ketiga
Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, maka RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah sesuai kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

**Kuorum Kehadiran dan Keputusan Mata Acara Kedua RUPSLB**

a. RUPSLB Pertama
RUPSLB untuk menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan dapat dilangsungkan jika dihadiri paling sedikit oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, dan keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan diwakili dalam Rapat.

b. RUPSLB Kedua
Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, maka RUPSLB kedua dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri paling sedikit oleh 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan diwakili dalam RUPSLB kedua; dan

c. RUPSLB Ketiga
Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, maka RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dan berhak mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah sesuai kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

## V. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat sebagai berikut:

**Corporate Secretary**
Wisma Bakrie Lantai 4
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.B-1, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12920
Telepon: +62 21 522 5057
E-mail: corsec@vivagroup.co.id
Website: www.vivagroup.co.id